



PT MITRA TIRTA BUWANA, Tbk

Yogyakarta, 14 Oktober 2024

No. 066/Dir-MTB/X-2024

Kepada Yth.

OTORITAS JASA KEUANGAN(OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10170 — Indonesia

PT BURSA EFEK INDONESIA
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, 16th Floor
Jalan Jend. Sudirman, Kav. 52-53
Jakarta Selatan, 12190, Indonesia

PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lt. 5
Jl. Jend, Sudirman kav. 52-53
Jakarta Selatan, 12190, Indonesia

Perihal : Penyampaian Informasi Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mitra Tirta Buwana, Tbk

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Mitra Tirta Buwana, Tbk., mengumumkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 20 November 2024**
Lokasi : **Hotel Platinum Adisutjipto**
Jl. Solo No. 28 Yogyakarta

Informasi ini akan diumumkan pada Situs Web e-RUPS, Situs Web Bursa Efek Indonesia, dan Situs Web Perseroan.

Hormat Kami,

PT Mitra Tirta Buwana Tbk

   **PT MITRA TIRTA BUWANA, Tbk**

Direktur Utama
Ardianto Wibowo

Direktur
Rlni Anggorowati



PT MITRA TIRTA BUWANA, Tbk

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MITRA TIRTA BUWANA, Tbk

Dengan ini kami umumkan kepada Para Pemegang Saham PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPS LB ") di Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 20 November 2024.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemanggilan RUPSLB akan diumumkan di Website Penyedia e-RUPS, Website Bursa Efek Indonesia, dan Website Perseroan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 pukul 23:59 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham").

Pemegang Saham Perseroan dapat mengusulkan mata acara rapat untuk dimasukkan dalam Agenda RUPST dengan ketentuan memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan; (ii) telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPST, yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 dan (iii) menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dengan mengingat ketentuan lain dalam Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan.

Yogyakarta,
PT Mitra Tirta Buwana, Tbk.
Direksi